



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN WARGA NEGARA
AFRIKA SELATAN MENGGUNAKAN SISTEM HUKUM INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 172/PDT.G/2014/PN.DPS)**

Nunik Hayuningtyas*, Mulyadi, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nunikhay@yahoo.com

Abstrak

Banyak Negara di dunia dengan berbagai macam system hukum yang dianut masing-masing Negara, hal ini akan menimbulkan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan hasil yang dapat diterima oleh para pihak terkait dan bisa diakui keabsahannya di berbagai Negara dengan system hukum yang berbeda. Ada diantaranya pengaturan Hukum Perdata Internasional di bidang hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum waris, hukum harta kekayaan dalam perkawinan, pengangkatan anak, dan lain sebagainya yang didalamnya mengandung unsur asing. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi adalah penerapan yurisdiksi, system hukum, dan kewenangan mengadili suatu lembaga peradilan di Indonesia serta akibat hukumnya dalam menyelesaikan gugatan perceraian antara suami dan istri berkewarganegaraan Afrika Selatan dimana tempat dan system hukum yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan (*loci celebration*) menggunakan hukum Afrika Selatan. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa perkara gugatan perceraian yang diajukan warga Negara Afrika Selatan diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan azas domisili, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2640 K/Pdt/2009, Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Konvensi Internasional di Den Haag tahun 1968. Isi dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Kata Kunci : *Perceraian, Warga Negara Asing, Sistem Hukum Perdata Internasional.*

Abstract

*There are many countries in this world, with equally many type of law systems, which each country holds, but this also causes so many disputes, with it's need of solutions that the result can be accepted by all the parties involved and also can be admitted the legality of it in many countries which hold different law systems. There are regulations in marriage law, inheritance law, property law, matrimonial law, property law in marriage, adoptions, and so on, in the eyes of International Private Law, which consist foreign aspects in it. One of the disputes that arises is the jurisdiction application, law system and Indonesian judiciary's prosecuting authority, as well as the law consequences in term of resolving a divorcement between both South African man and woman, where the place and the law system, used, in their marriage (*loci celebration*) was South African Law. The writer reaches conclusion that a divorcement case that was submitted by the South African married couple, has been accepted, evaluated, prosecuted, and granted by Denpasar District Court, based on domicile principle, and jurisprudence from Indonesian Supreme Court number 2640 K/Pdt/2009, Clause 1st Private Law regulation and International Convention in Den Haag year 1968. Denpasar District Court's verdict number 172/Pdt.G/2014/PN Dps, states that marriage between the plaintiff and the defendant is separated by a divorce.*

Keywords : Divorcement, Foreigner, International Private Law System.

I. PENDAHULUAN

Persaingan di dunia global yang semakin modern dan pesat ini membuat setiap Negara di dunia berpacu untuk terus maju dan berkembang. Termasuk Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional dengan mengandalkan kelebihan dan potensinya yaitu letak strategis sehingga Indonesia dijadikan salah satu jalur lalu lintas perdagangan dunia. Indonesia memiliki iklim tropis serta keindahan alam di dalamnya yang dapat menarik perhatian *Investor* dan Warga Negara Asing untuk berkunjung dan menetap di Indonesia. Hal tersebut diatas menjadi salah satu dari beberapa factor yang dapat menimbulkan perbuatan hukum dalam lingkup Internasional.

Seperti halnya pasangan suami istri Warga Negara Afrika Selatan yang bekerja di bidang perhotelan yang berbeda dan sering melakukan perjalanan ke luar Negeri, sehingga keduanya memilih untuk pindah dan berkarir di Bali dengan memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai, yang secara otomatis pasangan tersebut termasuk dalam kategori penduduk Indonesia. Pasangan tersebut telah menikah di Afrika Selatan sejak 12 Desember 1975 sesuai yang tertera di Akta Perkawinan Lengkap yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan Nomor Q10424 pada tanggal 12 Desember 2005. Dalam pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, dan sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir keduanya sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi.

Melalui Kuasa Hukumnya, keduanya telah sepakat untuk mengajukan Permohonan Perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar dan berharap permohonannya tersebut dikabulkan dan pihak Pengadilan Negeri Denpasar bersedia mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Kedutaan Besar Negara Afrika Selatan di Jakarta.

Ditinjau dalam Hukum Perdata Internasional, hal ini dimungkinkan dilakukan peradilan di Indonesia. Gugatan perceraian tersebut telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan landasan teori dan dasar hukum Indonesia yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Warga Negara Asing (WNA) tersebut.

Karena Indonesia termasuk Negara yang menganut prinsip Kewarganegaraan dan Peradilannya memutus perkara Warga Negara Afrika Selatan yang memiliki prinsip Domisili, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps ?
2. Apa akibat hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps ?

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu

penelitian menggunakan data sekunder yang dianalisis, meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk mengumpulkan saran-saran, pendapat, dan doktrin yang berhubungan dengan Hukum Perdata Internasional serta bersifat deskriptif analitis.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data dilakukan menggunakan studi dokumen (studi pustaka) yang dianalisis secara normatif-kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penggugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil, memeriksa, dan memutus dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 12 Desember 1975 sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan Lengkap yang

dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Afrika Selatan Nomor Q10424 pada tanggal 12 Desember 2005, Putus karena Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap, tanpa materai kepada Kantor Kedutaan Besar Negara Afrika Selatan di Jakarta, guna dicatatkan tentang Perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dalam Perkara Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps amar putusannya meliputi :

1. Menyatakan TERGUGAT sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian secara “Verstek”;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan tanggal 12 Desember 1975 sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan Lengkap yang

dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan No. Q10424 pada tanggal 12 Desember 2005, Putus karena Perceraian;

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2640 K/Pdt/2009

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640 K/Pdt/2009 ini dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutus perkara perceraian antar warga Negara asing di Indonesia.

Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi adalah alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut. Majelis Hakim Agung memberikan penjelasan dalam hasil pertimbangannya:

1. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat (mengenai alasan ke 1 sampai dengan 15 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat) bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JONATHAN ISRAEL KINE tersebut harus ditolak;
3. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
4. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim Agung Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JONATHAN ISRAEL KINE tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps.

Inti yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps antara lain :

- Kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili dan memutus perkara gugatan perceraian yang dilakukan antara suami istri Warga Negara Afrika Selatan yang telah melangsungkan perkawinan di Pretoria Afrika Selatan.
- Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang perkawinan campuran.
- Ketentuan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Sudargo Gautama dalam bukunya mengulas “berbeda dengan yang berlaku di Netherland, dalam BW Indonesia tidak diperbedakan menurut ukuran kewarganegaraannya. Tidak dinyatakan kewarganegaraan dari para pihak. Seperti diketahui, dalam sistem BW Indonesia memang tidak dipakai ukuran kewarganegaraan. Yang dipakai adalah penggolongan rakyat.” (Sudargo Gautama, Hukum Perdata

Internasional Indonesia, Jilid III Bagian 2 buku kedelapan penerbit Alumni, 1987, Bandung, hal. 218). Hal tersebut diatas sejalan dengan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan.”

- Masalah Perceraian Internasional telah mendapat kesepakatan dalam Konvensi Internasional di Den Haag pada Tahun 1968, “pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci dibawah ini terpenuhi, yaitu 1). Pihak tergugat mempunyai “habitual residence”-nya (domisilinya) di Negara tempat perceraian diucapkan...” (Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian 2 buku kedelapan penerbit Alumni, 1987, Bandung, hal. 224).
- Terdapat Yurisprudensi mengenai tidak salah dalam mengadili perkara gugatan perceraian antar warga Negara Amerika Serikat yang berdomisili (bertempat tinggal) di Indonesia. Putusan yang bersangkutan diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640 K/Pdt/2009, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 141/Pdt/2009/PT.DKI, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel. Dalam putusan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Internasional yaitu prinsip *Forum Rei* (tempat tinggal tergugat) dan prinsip *Forum Actoris* (tempat tinggal penggugat), yang pada

intinya bahwa Lembaga Peradilan di Indonesia memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian tersebut dengan menggunakan hukum acara dan hukum materiil Indonesia.

- Dipertimbangkan pula dasar maupun alasan-alasan pihak penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.
- Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi.
- Majelis Hakim juga mempertimbangkan petitum gugatan penggugat yang meminta melalui kuasa hukumnya.
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka sebagai pihak yang dikalahkan, tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Dalam proses pemeriksaan perkara tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek.

Tentang pertimbangan hukumnya menjelaskan beberapa hal mengenai petitum gugatan yang menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar harus ditolak, diantaranya :

- Terhadap petitum gugatan penggugat poin 2 yang meminta agar majelis menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat, pada hemat majelis adalah permintaan

yang tidak berdasar dan tidak pula beralasan menurut hukum, karena itu harus ditolak.

- Terhadap petitum gugatan penggugat poin 4 yang meminta agar majelis memerintahkan Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materi kepada Kedutaan Besar Negara Afrika Selatan di Jakarta, guna dicatatkan tentang Perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, majelis berpendapat bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, tidak lagi mewajibkan Panitera atau pejabat lain yang ditunjuknya untuk mengirimkan salinan putusan, melainkan kewajiban itu ada pada para pihak yang berperkara, maka petitum poin 4 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

Kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum majelis hakim, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan suami istri berkewarganegaraan Afrika Selatan.

Apabila hendak dikaitkan, tempat kediaman Tergugat berdasarkan KITAS adalah masih sama dalam wilayah hukum Pengadilan Denpasar.

Perkawinan Campuran dan Perkawinan di Luar Negeri

Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya perkawinan campuran maka harus memenuhi unsur-unsur berikut¹ :

1. Harus ada perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW maka undang-undang hanya memandang soal perkawinan dalam hubungan perdata serta sama sekali tidak menghiraukan tentang aturan sesuatu agama. Sedangkan GHR mengenai orang-orang yang melangsungkan perkawinan, tidak secara tegas menunjukkan antara siapa-siapa perkawinan itu dilakukan, sehingga timbul kemungkinan :
 - a. Perkawinan itu dilakukan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing di Indonesia.
 - b. Perkawinan itu dilakukan antara warga Negara asing dengan warga Negara asing yang berada di Indonesia.
 - c. Perkawinan itu dilakukan antara sesama warga Negara Indonesia sendiri di Indonesia.
2. Tunduk pada hukum yang berlainan. Hal ini berarti bahwa bagi masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan, tunduk pada aturan hukum yang berbeda. GHR tidak memberikan penegasan mengenai penyebabnya Go Giok

Siong berpendapat bahwa hukum yang berbeda itu disebabkan oleh karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam pelbagai *regio* kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.

Dengan demikian, didapatkan perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antara *regio* (*interregional*), perkawinan campuran antartempat (*interlocaal*), perkawinan campuran antargolongan (*intergentil*) dan perkawinan campuran antar agama.

Perkawinan campuran menurut undang-undang perkawinan Indonesia konkretnya sebagai berikut :

- Seorang pria warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga Negara asing, atau
- Seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang pria warga Negara asing. (Saleh, 1980, hlm. 46.)

Terdapat perbedaan pengertian perkawinan campuran antara ketentuan dalam Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan rumusan Pasal 1 GHR. Bahwa dalam Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengandung pengertian yang lebih sempit mengenai perkawinan campuran karena UU Nomor 1 Tahun 1974 membatasi diri pada “karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Sedangkan GHR mempunyai makna lebih luas tentang perkawinan campuran karena dalam GHR dijelaskan “antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan”.

¹ F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 119.

Dapat disimpulkan bahwa menurut GHR, gugatan perceraian antar warga Negara asing dapat diajukan dimana warga Negara asing tersebut tinggal. Seperti orang-orang yang memilih tinggal di Indonesia, dapat mengajukan gugatan dimana daerah wilayah hukum di Indonesia.

Golongan Rakyat

Pada zaman penjajahan Belanda, Hukum Perdata yang berlaku tergantung pada golongan penduduk seseorang. Golongan penduduk yang dimaksud diantaranya golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Bumi Putera, dan golongan penduduk Timur Asing.

Perceraian Internasional dalam Konvensi Internasional di Den Haag Tahun 1968

Kesepakatan yang tertera dalam Konvensi Internasional yang berlangsung di Den Haag pada tahun 1968 menyatakan bahwa perkara perceraian atau hidup terpisah harus diajukan di tempat dimana ketentuan yang terinci, salah satunya yaitu di tempat pihak tergugat mempunyai "*habitual residence*"nya (domisilinya) di Negara tempat perceraian diucapkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN. Dps, dalam pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang dalam memutus perkara gugatan perceraian Warga Negara Afrika Selatan mengacu pada

yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2640 K/Pdt/2009. Inti dari point Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640 K/Pdt/2009 adalah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya berisi atas dalil-dalil :

a. Posita

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 1997 di Philadelphia, Amerika Serikat yang tercatat dalam Marriage Certificate Nomor D.71700 dikeluarkan oleh Clerk of Orphan's Court Division of the Court of Common of Philadelphia County Pennsylvania. Dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak perempuan bernama Lara Rose Kine, warga Negara Amerika Serikat, lahir di Jakarta padanya tanggal 24 Desember 2001, Akta Kelahiran didaftarkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dan didaftarkan ke Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Indonesia sejak tahun 2000, namun seiring berjalannya waktu, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan fisik dan psikis serta penelantaran dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan Penggugat melayangkan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Tentang Kewenangan Mengadili

1. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak Tahun 2001 di Jakarta, Jalan Taman Patra Nomor 15, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan izin tinggal terbatas (KITAS);
 2. Berdasarkan ketentuan *Pennsylvania Consolidated Statutes Title 23, Domestic Relation Part IV Divorce Chapter 31. Preliminary Provisions* pada butir b, bahwa Pengadilan Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat menganut prinsip *bona fide resident* yaitu untuk mengajukan gugatan, maka salah satu pihak harus bertempat tinggal minimal 6 (enam) bulan berturut-turut di Philadelphia, Amerika Serikat ketentuan ini tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jakarta secara terus menerus sejak tahun 2001 sampai sekarang;
 3. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili Tergugat terus menerus sejak tahun 2001 sampai dengan gugatan ini diajukan.
 - c. Perwalian atas Lara
 - d. Pelibatan Pers secara tidak etis dan tidak bertanggung jawab oleh Tergugat
 - e. Kewajiban Tergugat atas biaya pemeliharaan dan pendidikan Lara
 - f. Pembagian bersama
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Negara Bagian Philadelphia, Amerika Serikat, maka terhadap pembagian atas harta bersama akan ditentukan menurut hukum Negara Bagian Philadelphia.
- g. Pengembalian benda-benda milik orang tua Penggugat
 - h. Tentang Pencatatan Perceraian
 1. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 2. Demi menghindari kesulitan bagi Penggugat dan tergugat atas status hukum perkawinan ini, maka penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memutuskan agar adanya perceraian ini dapat dicatatkan dalam daftar yang ada di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta sebagai Instansi yang berwenang sehingga dapat diperoleh kepastian akan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
 3. Mengingat perkawinan diselenggarakan di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, maka adanya perceraian ini juga perlu dilaporkan kepada Negara Amerika Serikat Melalui perwakilannya di Indonesia yaitu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sehingga dapat dicatat

dalam register yang ada untuk itu sesuai hukum Amerika.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah tidak tepat dan keliru karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Philadelphia, Amerika Serikat.
2. Bahwa hingga gugatan a quo diajukan, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Catatan Sipil manapun di wilayah hukum Negara Indonesia.
3. Bahwa untuk tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus didaftarkan dan/atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan :
 - a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan umum mengenai peraturan perundang-undangan untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*, disingkat AB) Staatsblat 1847-23, diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847, dalam Pasal 20, 21.
5. Bahwa ketidakpahaman Penggugat akan hukum Indonesia dan upaya untuk melakukan penyelundupan hukum.
6. Mengenai ketidak tundukan Penggugat pada hukum Indonesia.
7. Bahwa selain itu dalam sistem hukum Perdata Internasional yang merupakan warisan dari hukum Belanda dengan azas Konkordansi yang merupakan kelanjutan dari sistem hukum *Code de Eropa Napoleon* yang melandasi sistem hukum Perancis dan sistem hukum Eropa Continental pada umumnya, berkenaan dengan status personal seseorang atau sesuatu pihak, menganut sistem Nasionalitas, sehingga bagi warga Negara asing yang berdomisili di Indonesia dan tidak menundukkan diri kepada hukum Indonesia maka harus diterapkan hukum nasional dari Negara masing-masing (vide Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, dalam buku Hukum Perdata Internasional

Indonesia, buku ketujuh, jilid ketiga, bagian pertama penerbit Alumni Bandung, 1995, halaman 13 alinea kedua). Negara Indonesia memiliki hukum yang independent sehingga bukan urusan hukum Indonesia soal WNA apakah dapat atau tidak dapat bercerai di Indonesia.

II. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan perceraian dua Warga Negara Asing yang berdomisili dan bekerja di Indonesia berdasarkan KITAS serta perkawinan WNA tersebut dilakukan diluar Indonesia dan tidak pernah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Indonesia walaupun kedua WNA tersebut sepakat untuk menggunakan hukum Indonesia. Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaarrd*) atas dasar azas *personality* hukum perdata internasional Indonesia yang berdasarkan Nasionalitas dan mengingat yurisdiksi hukum (Kompetensi).

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Tergugat dimana inti dalam amar putusannya berbunyi menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara dengan menggunakan sistem hukum Indonesia.

Bersamaan dengan diajukannya eksepsi, Tergugat juga mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya berisi tentang sebab-sebab

perselisihan rumah tangga dan mengenai hak asuh anak .

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel. yang isinya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat. Dalam konvensi tentang pokok perkara Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam rekonvensi, Majelis Hakim memberikan putusan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi putusannya berisi menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Salah satu yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah *Divorce Code* 23 Pa C.S.A Pasal 3104 huruf (e) menyebutkan :

“Tempat. – Persidangan untuk perceraian atau pembatalan dapat diajukan ke Negara :

- (1).Dimana Tergugat bertempat tinggal;*
- (2). Jika Tergugat bertempat tinggal di Luar Negara Bagian ini (Pennsylvania), di Negara dimana Penggugat bertempat tinggal;*
- (3). Di Negara dimana perkawinan dilangsungkan, jika Penggugat telah bertempat tinggal di Negara tersebut secara terus menerus;*
- (4).Sebelum 6 (enam) bulan setelah tanggal perpisahan terakhir dan dengan persetujuan dari*

Tergugat, dimana Penggugat bertempat tinggal atau, jika tidak ada pihak yang secara terus menerus bertempat tinggal di wilayah domisili dimana perkawinan dilangsungkan, dimana salah satu pihak bertempat tinggal; dan

(5).Setelah 6 (enam) bulan tinggal perpindahan terakhir, dimana salah satu pihak bertempat tinggal.”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa berdasarkan *Divorce Law* Negara Bagian Pennsylvania dapat disimpulkan bahwa *Divorce Law* tersebut menganut asas domisili atau *Habitual Residence*, maka apabila Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat tidak lagi berdomisili di Negara bagian Pennsylvania apabila mengajukan perceraian pada prinsipnya berlaku hukum dimana para pihak berdomisili dengan demikian oleh karena para pihak berdomisili di Indonesia maka hukum di Indonesia yang wajib dipergunakan Hakim di Indonesia *in casu* Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Alasan Perceraian

Isi dari surat gugatan menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang berkelanjutan terus sehingga terjadi ketidakharmonisan dan perbedaan sudut pandang tentang rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Alat Bukti

Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata meliputi surat / tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah, pembukuan, pemeriksaan setempat, kesaksian ahli, dan pengetahuan hakim.

Pada proses perdata dalam jalan pembuktian, hakim mencari kebenaran formal, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti yang sah dan tergantung pula pada kehendak para pihak.²

Beban pembuktian mengandung resiko, maksudnya barangsiapa diwajibkan untuk membuktikan apabila berhasil membuktikan belum tentu menang, namun jika tidak berhasil membuktikan mesti kalah.³

Perkawinan yang Sah dan Wilayah Hukum Gugat Cerai

Ketentuan Pasal 16 AB dalam praktak sering dilanggar, terutama yang menyangkut perkawinan, Pegawai Catatan Sipil dalam pelaksanaan tugasnya sering memberlakukan ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia untuk perkawinan orang asing, padahal seharusnya untuk perkawinan orang asing ini diberlakukan ketentuan Hukum Perkawinan mereka. Kendala utama pelaksanaan Pasal 16 AB adalah kesulitan pegawai catatan sipil untuk

² Mochammad Dja'is dan RMJ. Kosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal. 154.

³ *Loc. Cit.*

mengetahui ketentuan hukum asing yang harus diterapkan.⁴

Ketentuan Pasal 16 AB, bagi orang asing yang berada di Indonesia maka berlaku ketentuan hukum mereka sendiri.⁵ Dalam hal ini berarti apabila terjadi perbuatan hukum mengenai pelaksanaan perkawinan, menuntut perceraian, atau pisah meja dan tempat tidur, hubungan orangtua dan anak, keturunan, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perwakilan demi hukum, ketentuan tentang uang nafkah, dan hukum waris diselesaikan menurut hukum Negara Afrika Selatan, kecuali kedua belah pihak sepakat menundukan diri secara sukarela terhadap sistem hukum di Indonesia.

Menurut Pasal 18 AB, cara orang melakukan perbuatan hukum dikuasai oleh hukum dari Negara di mana perbuatan hukum itu dilakukan (*lex loci regit actum*). Misalnya orang Inggris hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia, pelaksanaan perkawinan itu harus dilakukan menurut ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia, yaitu di hadapan pegawai catatan sipil. Menurut ketentuan hukum Perkawinan Inggris, perkawinan diselenggarakan di hadapan pendeta. Apabila perkawinan yang diselenggarakan di Indonesia tersebut dilakukan di hadapan pendeta (sesuai dengan ketentuan Hukum Inggris),

maka jika terjadi sengketa di pengadilan oleh hakim perkawinan tersebut akan dinyatakan tidak sah.⁶

Apabila dikaitkan dalam kasus ini orang Afrika Selatan dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian di Indonesia, maka harus digunakan sistem hukum Indonesia, sehingga putusannya dapat dianggap berkekuatan hukum dan mengikat para pihak dimanapun ia berada. Karena apabila digunakan sistem hukum asal penggugat, akan terjadi kerancuan hukum.

Bayu Seto dalam bukunya menjelaskan, berakhirnya suatu perkawinan melalui perceraian HPI dapat menimbulkan kesulitan bagi forum, khususnya dalam hal⁷ :

- a. Menyelesaikan perkara berdasarkan *lex loci celebrationis* karena ada kemungkinan bahwa hakim belum mengenal kaidah-kaidah hukum *locus celebrationis* (kecuali jika *locus celebrationis* sama dengan forum).
- b. Menentukan sistem hukum yang harus berlaku, khususnya jika para pihak tetap mempertahankan kewarganegaraannya seperti sebelum perkawinan.
- c. Menetapkan tempat kediaman bersama para pihak karena mungkin terjadi bahwa menjelang berakhirnya suatu perkawinan, suami istri tidak lagi hidup di tempat kediaman yang sama.

Bukti tentang adanya Perkawinan, Pasal 100 dan 101 Kitab Undang-

⁴ Mochammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 50.

⁵ *Ibid.*, hal. 49.

⁶ *Ibid.*, hal. 51.

⁷ Bayu Seto H., *Op. Cit.*, hal. 267.

Undang Hukum Perdata menentukan seperti berikut⁸ :

1. Akta perkawinan yang telah dibukukan dalam register Catatan Sipil
2. Kalau register itu tidak pernah ada, atau hilang, atau akta perkawinan tidak terdapat dalam register tadi, maka terserah pertimbangan Hakim untuk menetapkan ada atau tidaknya suatu perkawinan.

Gugatan Dikabulkan Sebagian

Gugatan tergugat hanya dikabulkan sebagian, karena terdapat poin-poin petitum gugatan yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim harus ditolak. Pada petitum gugatan yang meminta majelis hakim menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan, menurut pertimbangan hukum majelis hakim permintaan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Kemudian pada petitum gugatan yang meminta agar majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan kepada Kantor Kedutaan Besar Negara Afrika Selatan di Jakarta, menurut pertimbangan hukum majelis hakim berpendapat bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya, tidak lagi mewajibkan Panitera atau pejabat lain yang ditunjuknya untuk mengirimkan salinan putusan.

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 122.

Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berlainan dengan daerah hukum pegawai catatan sipil di mana perkawinan itu dilangsungkan, maka satu helai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan itu dilangsungkan oleh pegawai catatan sipil akan dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan⁹.

Verstek

Putusan	Nomor
172/Pdt.G/2014/PN.Dps	diputus

verstek dikarenakan pihak Tergugat tidak hadir dan atau juga tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dalam proses peradilan gugatan perceraian meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut.

Pasal 125 ayat (1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941 : 44*) menyebutkan bahwa, jika tergugat tidak menghadap pada hari persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap, maka gugatan diputus dengan *verstek*, kecuali kalau menurut pengadilan gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan.

Dalam bukunya, penulis memberikan penjelasan bahwa, gugatan diputus dengan *verstek*, yaitu diputus di luar hadirnya tergugat, karena tergugat tidak datang dalam

⁹ Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, *Seri Hukum Perdata Barat Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 21.

sidang meskipun ia telah dipanggil dengan patut.¹⁰

Akibat Hukum Perceraian terhadap Status Suami Istri menurut Putusan Nomor 172 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps

Dengan dijatuhkannya putusan perceraian oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri, atau dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri, maka putuslah perkawinan tersebut.¹¹

Dalam hal putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, maka jika bekas suami akan melangsungkan perkawinan dengan wanita lain, ia harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya bagi bekas istri berlaku pulalah hal seperti itu (Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974). Perceraian (putusan perceraian dari pengadilan agama maupun pengadilan negeri), mengakibatkan putusnya ikatan tali perkawinan suami istri. Apabila setelah mereka cerai ternyata mereka ingin rukun kembali (kawin lagi), hal itu oleh undang-undang masih dimungkinkan. Namun, jika setelah kawin lagi ternyata kemudian cerai untuk kedua kalinya, dan jika mereka akhirnya ingin rukun kembali (kawin lagi), undang-undang melarangnya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974). Mengenai waktu tunggu yang harus diperhatikan jika orang akan melangsungkan

perkawinan lagi, diatur dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta dalam Hukum Perdata Internasional

Dalam hal perceraian dapat dimungkinkan timbul akibat terhadap harta perkawinan, karena gugatan perceraian diajukan dalam lingkup peradilan Indonesia, apabila para pihak sepakat maka dapat digunakan pula menurut hukum dimana perkara itu diperiksa dan diputus.

Ketentuan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan adalah bagian dari ketentuan Hukum Perdata. Dengan demikian untuk mengetahui ketentuan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan yang berlaku, perlu diketahui Hukum Perdata yang berlaku bagi seseorang.¹²

Bagi sengketa yang terdapat unsur asing didalamnya dapat digunakan atau diberlakukan ketentuan *Bepalingen van Wetgeving (voor Indonesie)* Pasal 16 AB, 17 AB, dan 18 AB.

Pasal 17 AB menentukan, bahwa bagi benda-benda tetap berlaku hukum dari Negara, dalam wilayah mana benda-benda tetap itu berada (*lex rei sitae* atau *status riil*). Dalam hal berarti ketentuan hukum Indonesia yang mengatur benda tetap (misalnya ketentuan tentang cara penyerahan, menjaminkan, jenis hak kebendaan, timbulnya hak-hak kebendaan) yang berlaku untuk benda tetap yang berada di wilayah Indonesia, tanpa memandang pemegang hak kebendaan

¹⁰ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit.*, hal. 41.

¹¹ F.X. Suhardana, *Op. Cit.*, hal. 155.

¹² Mochammad Dja'is, *Op. Cit.*, hal. 18.

berada di wilayah Indonesia atau di luar negeri. Ketentuan Pasal 17 AB ini tidak berlaku dalam lapangan Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan atau Hukum Waris.¹³

Harta bersama dalam Perkawinan apabila terjadi sengketa, dapat ditentukan dan diselesaikan melalui sistem hukum dimana perkawinan dilaksanakan atau dilangsungkan (*lex loci celebration*).

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum yang utama yang ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar adalah mengenai apakah berwenang atau tidak Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan perceraian yang pihak Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Asing yaitu warga Negara Afrika Selatan yang tinggal di Indonesia hanya berdasarkan KITAS, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara yang dihadapkannya ini memiliki beberapa unsur masalah yang hampir sama dengan perkara yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang gugatan perceraian antar Warga Negara Asing berkewarganegaraan Amerika Serikat yang tinggal di Indonesia dimana perkara tersebut sudah sampai melalui proses peradilan tingkat kasasi sehingga dapat dibenarkan bahwa Putusan Mahkamah Agung ini dapat dijadikan Yurisprudensi dalam memutus perkara yang hampir sama

seperti yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Pertimbangan dari putusan perkara nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps. adalah berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, dan mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2640 K/Pdt/2009 dalam memperoleh hasil kewenangan suatu Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang pada intinya adalah membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel. yang telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 141/Pdt/2009/PT.DKI.

Hasil dari Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps menyatakan gugatan diterima karena menurut pertimbangan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat yang keduanya adalah Warga Negara Asing yang tinggal di Bali, Indonesia berdasarkan KITAS dan putusan dijatuhkan dengan putusan verstek.

Amar putusannya menyatakan bahwa gugatan dikabulkan sebagian yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Akibat hukum dari perceraian berakibat dan/atau dimungkinkan berakibat pada :

¹³ Mochammad Dja'is, *Op. Cit.*, hal. 50.

- Putusnya tali perkawinan antara suami dan istri;
- Hak asuh terhadap anak, apabila dalam perkawinannya dikaruniai anak maka hakim akan mempertimbangkan siapa yang berhak menjadi wali dari anak tersebut, tanpa mengurangi hak alimentasi anak dari kedua orang tuanya;
- Harta bersama dalam perkawinan, apabila tidak pernah dibuatnya suatu perjanjian kawin yang memuat unsur harta kekayaan bersama perkawinan, dalam hal harta bersama perkawinan merupakan benda tetap atau benda tidak bergerak maka pembagian hartanya digunakan sistem hukum dimana letak benda tersebut berada (*lex rei sitae*). Bagi benda-benda lepas atau benda bergerak dapat berdasarkan azas *mobilia personam sequuntur* yaitu mengikuti dimana status orang yang menguasainya. Dapat juga dengan menggunakan teori of declaration atau teori pernyataan, yaitu berdasarkan hukum Negara dimana para pihak menyetujui untuk diselesaikannya sengketa harta bersama perkawinan.

Pada pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps. alangkah baiknya disebutkan pula telah dilakukannya proses mediasi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur proses beracara Hukum Perdata (HIR). Didalamnya kurang jelas dalam sudut Undang-Undang mana yang diterapkan, karena hanya menjabarkan dan menjelaskan Undang-Undang yang dapat berlaku

untuk menyelesaikan perkara Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps. ini.

Apabila dikehendaki, para pihak dapat bersepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan sistem hukum di wilayah hukum yang para pihak pilih dan sepakati (*law of choice*). Namun para Hakim harus jeli menentukan dalam menerima gugatan terlebih pada perkara perdata yang mengandung atau didalamnya terdapat unsur asing. Perlu diterapkannya ketentuan kualifikasi, dicarinya titik taut, dan analisis persoalan pendahuluan (*incident question*) agar tidak terjadi penyelundupan hukum oleh para pihak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Afandi, Ali. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Bina Aksara. Jakarta. 1986.
- Conen, Morris L. Sinopsis Penelitian Hukum, diterjemahkan oleh Ibrahim R. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Dja'is, Mochammad. Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.
- Dja'is, Mochammad dan RMJ Koosmargono. Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2011.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional*. Binacipta. Jakarta. 1987.
- Komaruddin dan Yooke Tju Parman S. Kamus Istilah Karya Tulis. Bumi Aksara. Jakarta. 2000.



- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012.
- Ngani, Nico dan I Nyoman Budi Jaya. *Seri Hukum Perdata Barat Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*. Liberty. Yogyakarta. 1984.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*. PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta. 1997.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta. 2005.
- Seto, Bayu. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990.
- Suhardana, F X. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1992.
- Widanarti, Herni. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Petraya Mitrajaya. Semarang. 2011.
- Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian.
- Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941: 44 (HIR).
- Bepalingen van Wetgeving (voor Indonesie) atau Staatblad Nomor 23 Tahun 1847
- Stb/S 1898 Nomor 158 (GHR).
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47 / Pdt.G / 2008 / PN. Jak. Sel.
- Pengadilan Tinggi 141 / Pdt / 2009 / PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640 K / Pdt / 2009.
- Website**
- <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/12> diakses pada 02 Mei 2016 Pukul 08.29 WIB.
- <https://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-terbatas-itas> diakses 02 Mei 2016 Pukul 10.04 WIB.
- <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum/> diakses 26 Januari 2016 Pukul 14.40 WIB.